



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/84- K/PM I- 02/AD/V/2011

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTONO.**
Pangkat/NRP : Peltu / 549263.
Jabatan : Batitih, sekarang pensiunan.
Kesatuan : Jasdarm I/BB.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 12 Agustus 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Cemara Pasar I Lorong 3 Barat No. 31
Desa Sampali Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli
Serdang.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan 11 September 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/58/PM I- 02/AD/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/256/PL/IV/2011 tanggal 18 April 2011 dan Berkas Perkara dari Denpom I/1 Nomor : BP-003/A- 03/I/2011 tanggal 21 Januari 2011.

Memperhatikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB Nomor. Kep/129- 10/III/2011 tanggal 28 Maret 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/39/AD/K/I- 02/IV/2011 tanggal 12 April 2011.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor : TAP/48/PM I- 02/V/2011 tanggal 2 Mei 2011.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor :TAP/172/PM I- 02/V/2011 tanggal 3 Mei 2011.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/39/AD/K/I- 02/IV/2011 tanggal 12 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya", sebagaimana diancam pada Pasal 11 undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b. Oleh...

- b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong tahanan sementara.
 - 2) Pidana denda : Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

- c. Barang-barang bukti berupa Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
 - 2) 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
 - 3) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 4) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 5) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7) 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

8) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

9) 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 978/A/P/2010 tanggal 31 Mei 2010 an. Riduan.

10) 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 635/A/I/2010 tanpa tanggal an. Riduan.

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 30 April 2010.

12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 28 Agustus 2010.

13) 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 985/A/P/2010 tanggal 31 Mei 2010 an. Priono.

14) 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 0663/A/CATA PK/II/2010 tanggal 22 Juli 2010 an. Priono.

15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 25 Mei 2010.

16) 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2010 yang ditujukan ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

17) 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 919/A/P/2010 tanpa tanggal an. Herman.

18) 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 0664/A/CATA PK/II/2010 tanggal 22 Juli 2010 an. Herman.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa memohon untuk dihukum yang sering-an- ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun dua ribu delapan sampai dengan tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun duaribu sampai dengan tahun duaribu sepuluh di Jasdarn I/BB Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya".

Dengan...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1979 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secaba Wamil di Rindam I/BB, kemudian pada tahun 1980 mengikuti Susjurbajas di Pusdikjas setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Pusdikkav pada tahun 1984 mengikuti Susbamontir Tank di Pusdikkav, pada tahun 1985 mengikuti Susba Instruktur di Sesusif, pada tahun 1995 dimutasikan ke Jasdram I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Peltu NRP 549263.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD menerima gaji dari negara yang bersumber dari keuangan Negara.
3. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Sagiman sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Untuk pengurusan Sdr. Riduan masuk Secaba TNI AD sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 sekira pukul 15.00 wib sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
 - 2) Pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2009 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
 - b. Untuk pengurusan Sdr. Ridwan masuk Secata TNI AD sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 24 Januari 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2) Pada tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah).
 - 3) Pada tanggal 13 April 2010 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).
 - 4) Pada tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - 5) Dan yang terakhir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Ngadiman sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut diserahkan secara bertahap yaitu pada hari Jumat tanggal 16 April 2010 sekira pukul 17.00 wib menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi Ngadiman menyerahkan uang kembali sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi Selamat dan sdr. Ahmad dengan kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk mengurus anak Saksi Ngadiman an. Sdr. Priono agar masuk Secaba/Secata TNI AD apabila tidak lulus maka uang yang diterima Terdakwa akan dikembalikan lagi, namun setelah Sdr. Priono mendaftar Secaba/Secata dan mengikuti seleksi kesehatan pertama Sdr. Priono tidak lulus.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi darto sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut diserahkan Saksi Darto secara pertahap yaitu pada tanggal 24 Mei 2010 Saksi Darto menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 08 juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang tersebut untuk mengikuti Secaba TNI AD, namun setelah mengikuti seleksi kesehatan pertama Sdr. Herman tidak lulus selain itu Terdakwa juga pernah menerima uang pada tanggal 24 juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 28 Juni 2010 sbesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk mengurus anak Saksi Darto an. Sdr. Herman agar masuk Secata TNI AD namun Saksi Herman tidak lulus Psikotest, uang tesbut dengan perjanjian apabila tidak lulus maka uang yang diterima Terdakwa akan dikembalikan lagi.

6. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah mengembalikan uang milik Saksi Sagiman, Saksi Ngadiman dan Saksi Darto seperti apa yang telah dijanjikan, apabila tidak lulus seleksi maka uang dikembalikan, Terdakwa hanya mengembalikan uang milik Saksi Sagiman sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan masih sisa Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dari uang milik Saksi Sagiman.

7. Bahwa Saksi Sagiman, Saksi Ngadiman dan Saksi Darto mau memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah yang besar untuk pengurusan anak-anaknya masuk menjadi anggota TNI AD karena percaya dan yakin kepada Terdakwa disebabkan Terdakwa adalah seorang militer yang menurut perkiraan dan anggapan para Saksi Terdakwa mampu meluluskan anak-anak para Saksi untuk menjadi anggota TNI AD.

Atau...

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun duaribu delapan sampai dengan tahun duaribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun duaribu delapan sampai dengan tahun duaribu sepuluh di Jasdarn I/BB Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (hoedanigheid) dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1979 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secaba Wamil di Rindam I/BB, kemudian pada tahun 1980 mengikuti Susjurbajas di Pusdikjas setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Pusdikkav pada tahun 1984 mengikuti Susbamontir Tank di Pusdikkav, pada tahun 1985 mengikuti Susba Instruktur di Sesusif, pada tahun 1995 dimutasikan ke Jasdarm I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Peltu NRP 549263.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sagiman sejak tahun 2008 yang dikenalkan oleh Saksi Selamat di Kec. Beringin, dari perkenalannya tersebut Terdakwa bersedia mengurus anak Saksi Sagiman yang bernama Sdr. Riduan untuk masuk menjadi anggota TNI AD sehingga Saksi Sagiman menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Untuk pengurusan Sdr. Riduan masuk Secaba TNI AD sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 sekira pukul 15.00 wib sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

2) Pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2009 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

b. Untuk pengurusan Sdr. Ridwan masuk Secata TNI AD sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada tanggal 24 Januari 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2) Pada tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah).

3) Pada tanggal 13 April 2010 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

4) Pada tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5) Dan yang terakhir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Sagiman apabila Sdr. Riduan tidak lulus maka uang yang diterima Terdakwa akan dikembalikan lagi, namun setelah Sdr. Riduan tidak lulus/gagal dan uang tersebut tidak dikembalikan.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ngadiman ^{tersebut.} sejak tahun 2010 yang dikenalkan oleh Saksi Selamat di Kec. Beringin, dari perkenalannya tersebut Saksi Ngadiman pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut diserahkan secara bertahap yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 sekira pukul 17.00 wib menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi ngadiman menyerahkan uang kembali sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi Selamat dan Sdr. Ahmad dengan kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk mengurus anak Saksi Ngadiman an.Sdr. Priono agar masuk Secaba/Secata TNI AD apabila tidak lulus maka uang yang diterima Terdakwa akan dikembalikan lagi, namun setelah Sdr. Priono mendaftar Secaba/secata dan mengikuti seleksi kesehatan pertama Sdr. Priono tidak lulus.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Darto dan Saksi Herman sejak tahun 2010 yang dikenalkan oleh Sdr. Selamat di Kec. Beringin, dari perkenalannya tersebut Saksi Darto pernah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut diserahkan Saksi Darto secara bertahap yaitu pada tanggal 24 Mei 2010 Saksi Darto menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang tersebut untuk mengikuti Secaba TNI AD, namun setelah mengikuti kesehatan pertama Sdr. herman tidak lulus selain itu Terdakwa juga pernah menerima uang pada tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 28 juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk mengurus anak Saksi Darto an. Sdr. Herman agar masuk Srcata TNI AD namun Saksi Herman tidak lulus psikotest, uang tersebut dengan perjanjian apabila tidak lulus maka uang yang diterima Terdakwa akan dikembalikan lagi.

6. Bahwa cara Terdakwa membantu ketiga calon siswa tesebut adalah sebagai berikut Terdakwa membantu Sdr. Riduan dengan menghadap dr. Tohap Siregar dan dr. Samsul yang bertugas di Rumkit Putri Hijau Kesdam I/BB, Terdakwa membantu Sdr. Priono dengan menghadap dr. Samsul yang bertugas di Rumkit Putri Hijau Kesdam I/BB dan Terdakwa membantu Sdr. Herman dengan menghadap dr. Purba namun ketiga dokter tersebut oleh Terdakwa tidak diberikan uang atau benda-benda lain sebagai imbalan sehingga ketiga calon siswa tersebut gagal/tidak lulus seleksi awal pemeriksaan kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah mengembalikan uang milik Saksi Sagiman, Saksi Ngadiman dan Saksi Darto seperti apa yang telah dijanjikan, apabila tidak lulus seleksi maka uang dikembalikan, Terdakwa hanya mengembalikan uang milik Saksi Sagiman sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan masih sisa Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dari uang milik Saksi Sagiman.

8. Bahwa uang yang diterima dari Saksi Sagiman, Saksi Ngadiman dan Saksi Darto dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| a. Uang dari Saksi Sagiman | : Rp. 63.000.000,- | - Rp. 14.000.000,- | = Rp. 49.000.000,- |
| b. Uang dari Saksi Ngadiman | | | = Rp. 55.000.000,- |
| c. Uang dari Saksi Darto | | | = Rp. 65.000.000,- |
| Jumlah keseluruhan yang belum dikembalikan | = Rp. 169.000.000,- | | |

9. Bahwa Terdakwa telah menikmati/menggunakan uang yang diberikan Saksi Sagiman, Saksi Ngadiman dan Saksi Darto dan keluarganya sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah), walaupun kemudian Terdakwa mengembalikan sebagian uang tersebut milik Saksi Sagiman sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

10. Bahwa Terdakwa telah memberikan harapan kepada Saksi Sagiman, Saksi Ngadiman dan Saksi Darto dengan berkata dapat mengurus Saksi Riduan, Saksi Priono dan Saksi Herman diterima menjadi prajurit TNI AD karena Terdakwa ada jatah Kodam sehingga Saksi Sagiman, Saksi Ngadiman dan Saksi Darto bersedia menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing Saksi sagiman sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), Saksi Ngadiman sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Saksi Darto sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan Saksi Riduan, Saksi Priono dan Saksi Herman agar diterima menjadi Prajurit TNI AD tetapi kenyataannya Saksi Riduan, Saksi Priono dan Saksi Herman tidak lulus sehingga Saksi Sagiman, Saksi Ngadiman dan Saksi Darto merasa kecewa dan dirugikan.

atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun duaribu delapan sampai dengan tahun duaribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun duaribu delapan sampai dengan tahun duaribu sepuluh di Jasdarn I/BB Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan.

Dengan cara- cara sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa pada tahun 1979 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Secaba Wamil di Rindam I/BB, kemudian pada tahun 1980 mengikuti Susjurbajas di Pusdikjas setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Pusdikkav pada tahun 1984 mengikuti Susbamontir Tank di Pusdikkav, pada tahun 1985 mengikuti Susba Instruktur di Sesusif, pada tahun 1995 dimutasikan ke Jasdarn I/BB sampai dengan sekarang dengan pangkat Peltu NRP 549263.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sagiman sejak tahun 2008 yang dikenalkan oleh Saksi Selamat di Kec. Beringin, dari perkenalannya tersebut Terdakwa bersedia mengurus anak Saksi Sagiman yang bernama Sdr. Riduan untuk masuk menjadi anggota TNI AD sehingga Saksi Sagiman menyerahkan uang kepada Terdakwa berjumlah Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Untuk pengurusan Sdr. Riduan masuk Secaba TNI AD sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 sekira pukul 15.00 wib sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

2) Pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2009 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

b. Untuk pengurusan Sdr. Ridwan masuk Secata TNI AD sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada tanggal 24 Januari 2010 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

2) Pada tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah).

3) Pada tanggal 13 April 2010 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).

4) Pada tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5) Dan yang terakhir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi Sagiman apabila Sdr. Riduan tidak lulus maka uang yang diterima Terdakwa akan dikembalikan lagi, namun setelah Sdr. Riduan tidak lulus/gagal dan uang tersebut tidak dikembalikan.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Ngadiman sejak tahun 2010 yang dikenalkan oleh Saksi Selamat di Kec. Beringin, dari perkenalannya tersebut Saksi Ngadiman pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut diserahkan secara bertahap yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 sekira pukul 17.00 wib menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi ngadiman menyerahkan uang kembali sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi Selamat dan Sdr. Ahmad dengan kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk mengurus anak Saksi Ngadiman an.Sdr. Priono agar masuk Secaba/Secata TNI AD apabila tidak lulus maka uang yang diterima Terdakwa akan dikembalikan lagi, namun setelah Sdr. Priono mendaftar Secaba/secata dan mengikuti seleksi kesehatan pertama Sdr. Priono tidak lulus.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Darto dan Saksi Herman sejak tahun 2010 yang dikenalkan oleh Sdr. Selamat di Kec. Beringin, dari perkenalannya tersebut Saksi Darto pernah menyerahkan uang dengan total sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut diserahkan Saksi Darto secara bertahap yaitu pada tanggal 24 Mei 2010 Saksi Darto menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), pada tanggal 08 Juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang tersebut untuk mengikuti Secaba TNI AD, namun setelah mengikuti kesehatan pertama Sdr. herman tidak lulus selain itu Terdakwa juga pernah menerima uang pada tanggal 24 Juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian pada tanggal 28 juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan untuk mengurus anak Saksi Darto an. Sdr. Herman agar masuk Srcata TNI AD namun Saksi Herman tidak lulus psikotest, uang tersebut dengan perjanjian apabila tidak lulus maka uang yang diterima Terdakwa akan dikembalikan lagi.

6. Bahwa Terdakwa sampai sekarang belum pernah mengembalikan uang milik Saksi Sagiman, Saksi Ngadiman dan Saksi Darto seperti apa yang telah dijanjikan, apabila tidak lulus seleksi maka uang dikembali- kan, Terdakwa hanya mengembalikan uang milik Saksi Sagiman sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan masih sisa Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) dari uang milik Saksi Sagiman.

7. Bahwa uang yang diterima dari Saksi Sagiman, Saksi Ngadiman dan Saksi Darto dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut :

a. Uang dari Saksi Sagiman	: Rp. 63.000.000,-	- Rp. 14.000.000,-	= Rp. 49.000.000,-
b. Uang dari Saksi Ngadiman			= Rp. 55.000.000,-
c. Uang dari Saksi Darto			= Rp. 65.000.000,-
Jumlah keseluruhan yang belum dikembalikan			= Rp.169.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa..

8. Bahwa Saksi Sagiman, Saksi Ngadiman dan Saksi Darto menyerahkan uang sejumlah Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa dengan maksud untuk mengurus Saksi Riduan, Saksi Priono dan Saksi Herman masuk menjadi anggota TNI AD dan apabila tidak diterima menjadi anggota TNI AD maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh uang tersebut.

9. Bahwa uang sebesar Rp. 169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi Sagiman, Saksi Ngadiman dan Saksi Darto seharusnya digunakan Terdakwa untuk mengurus Saksi Riduan, Saksi Priono dan Saksi Herman masuk menjadi Anggota TNNI AD, namun Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam :

Pertama : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Atau

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Atau

Ketiga : Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti mengenai tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1

Nama lengkap : SAGIMAN ; Pekerjaan : Tani ; Tempat, tanggal lahir : Karang Anyar, Deli Serdang, 5 Pebruari 1953 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. I Barat Ds. Karang Anyar Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Sumut.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Desember 2008 dikenalkan oleh Saksi Slamet namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi kenal dengan Terdakwa karena pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 Terdakwa datang bersama Saksi- 7 Slamet ke rumah Saksi dan Saksi dikenalkan oleh Saksi- 7 Slamet kepada Terdakwa.

3. Tujuan dikenalkan dengan Terdakwa karena anak Saksi yaitu Saksi- 2 Riduan mau masuk menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa yang akan mengurus agar anak Saksi lulus.



4. Sejak anak Saksi yaitu Saksi- 2 Riduan menyatakan cita- citanya ingin menjadi anggota TNI lalu Saksi mencari informasi siapa yang bisa membantu agar anak Saksi lulus, lalu setelah Saksi dikenalkan oleh Saksi- 7 Slamet kepada Terdakwa maka Saksi langsung mendengar dari Terdakwa bahwa ia bersedia membantu anak Saksi mendaftarkan dan mengurus sampai lulus karena Terdakwa mempunyai jatah dari Kodam tetapi Saksi harus membayar uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan uang harus dibayar terlebih dahulu sedangkan kalau gagal maka uang akan dikembalikan oleh Terdakwa.

5. Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mencicil, yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 sekira pukul 15.00 wib bertempat di dalam rumah Saksi sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2009 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), keduanya dilengkapi dengan bukti pembayaran kuitansi.

6. Anak Saksi mendaftar Secaba pada bulan Juni 2009, dan anak Saksi tidak lulus karena gagal pada tahap seleksi kesehatan I.

7. Pemahaman Saksi maupun masyarakat di sekitar Saksi bahwa untuk masuk tentara harus memakai uang walaupun sesuai ketentuan untuk masuk menjadi anggota TNI tidak memakai uang dan uang tersebut adalah untuk membayar jasa Terdakwa kalau anak Saksi lulus dan Saksi tidak tahu apakah uang tersebut dibagi- bagi atau tidak kepada orang lain.

8. Walaupun sudah dibayar ternyata anak Saksi tidak lulus, sehingga menurut Saksi uang itu tidak digunakan untuk mengurus meluluskan anak Saksi dan ternyata uang itu dipakai sendiri oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya berspekulasi saja.

9. Urusannya tidak hanya sampai disitu, karena setelah anak Saksi dinyatakan tidak lulus lalu Terdakwa menawarkan lagi agar anak Saksi mendaftarkan diri untuk ikut tes Secata dan Terdakwa minta ditambah lagi uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

10. Saksi setuju karena Terdakwa kembali menjanjikan akan membantu meluluskan anak Saksi, lalu Saksi membayar kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

- a. Tanggal 24 Januari 2010 saya mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Bank BRI.
- b. Tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Tidak ingat lagi tanggalnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer bank.

11. Anak Saksi mendaftar lagi melalui Secata TNI AD pada bulan Mei 2010 sesuai dengan surat pendaftaran Nomor : 978/A/P/2010 tanggal 31 Mei 2010 dan sebelum pendaftaran, Terdakwa sudah menerima semua uang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Hasilnya bahwa anak Saksi tidak lulus juga dan uang Saksi hanya dikembalikan saya sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) melalui Saksi- 7 Slamet tetapi Saksi lupa tanggal pengembaliannya.

13. Anak Saksi yaitu Saksi- 2 Riduan mendaftar kembali masuk TNI AD melalui Secaba TNI AD pada bulan Juni 2010 dengan bukti surat pendaftaran Nomor : 635/A/I/2010 tanpa tanggal di Ajendam I/BB dengan jaminan atau dibantu Terdakwa akan tetapi anak Saksi gagal lagi pada seleksi kesehatan pertama.

14. Jumlah seluruh uang Saksi yang diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).

15. Saksi maupun melalui anak dan isteri Saksi pernah menagih uang tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa hanya janji- janji saja dan terakhir Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi pada tanggal 29 Nopember 2010.

16. Saksi mendapatkan uang untuk mengurus anak Saksi masuk tentara dari hasil menjual tanah 3 (tiga) rantai seharga Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

17. Sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah melatih anak Saksi berlari dalam mengikuti test Secata dan Secaba, selebihnya tidak ada.

18. Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi percaya Terdakwa sebagai anggota Jasdarm I/BB bisa memasukkan anak Saksi menjadi tentara.

19. Terdakwa belum membayar uang sebelum Saksi melaporkan ke Pom dan kemauan Saksi sekarang supaya Terdakwa mengembalikan uang Saksi.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : RIDUAN ; Pekerjaan : Pelajar ; Tempat, tanggal lahir : Karang Anyar, Deli Serdang, 13 Desember 1989 ; Jenis kelamin : Laki- laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. I Barat Ds. Karang Anyar Kec. Beringin Kab. Deli Serdang Sumut.

Pada...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2008 di rumah orang tua Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan Saksi- 1 Sagiman adalah orang tua kandung Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi mengetahui ada pertemuan Terdakwa dengan Saksi- 1 karena Terdakwa datang ke rumah Saksi pada akhir tahun 2008 yang dikenalkan oleh Saksi- 7 Slamet dan dalam pertemuan tersebut Saksi mendengar bahwa Terdakwa bersedia membantu Saksi dalam mengikuti seleksi Secaba TNI AD.

3. Menurut Terdakwa ia mendapat jatah untuk memasukkan calon siswa dari Kodam I/BB namun pelaksanaannya dibutuhkan sejumlah uang yang harus dibayar terlebih dahulu melalui Terdakwa dan apabila calon siswa tidak berhasil maka uang yang sudah disetorkan akan segera dikembalikan.

4. Setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut akhirnya Saksi sekeluarga menjadi percaya dan tertarik akan janji-janji Terdakwa kemudian Saksi- 1 memberikan uang kepada Terdakwa.

5. Saksi tidak mengetahui secara langsung pemberian uang tersebut namun Saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh bapak Saksi bahwa bapak Saksi sudah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan kepada Saksi pernah ditunjukkan bukti penyerahan uang tersebut berupa kwitansi di atas kertas bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) oleh orang tua Saksi.

6. Maksud dan tujuan orang tua Saksi menyerahkan uang tersebut adalah sebagai dana untuk membantu meluluskan Saksi masuk Secaba.

7. Saksi awalnya mendaftar melalui Secaba tahun 2009, namun setelah tidak lulus lalu atas suruhan Terdakwa Saksi ikut lagi seleksi Secaba TNI AD tahun 2010 dan setelah tidak lulus juga Saksi disuruh lagi oleh Terdakwa ikut Secaba tahun 2010 dan Saksi juga dinyatakan tidak lulus, dan untuk ketiga kalinya Saksi dinyatakan tidak lulus pada seleksi kesehatan tahap I.

8. Bukti pendaftaran Saksi pada Secaba TNI AD tahun 2009 sudah hilang, sedangkan untuk Secaba tahun 2010 masih ada yaitu Surat Pendaftaran nomor : 635/A/I/2010 tanpa tanggal, dan untuk Secaba tahun 2010 masih ada yaitu Surat Pendaftaran Nomor : 978/A/P/2010 tanggal 31 Mei 2010.

9. Saksi tidak meminta agar orang tua Saksi membayar uang kepada Terdakwa, Saksi awalnya hanya menyampaikan cita-cita Saksi kepada orang tua bahwa Saksi ingin masuk menjadi anggota TNI AD, selanjutnya orang tua Saksi mencari orang yang dapat membantu dan akhirnya orang tua Saksi menghubungi Saksi- 7 Slamet karena Saksi- 7 Slamet mempunyai kenalan seorang prajurit TNI AD yaitu Terdakwa yang dapat membantu dalam upaya tersebut.

10. Setelah Saksi tidak lulus sampai tiga kali test Terdakwa tidak segera mengembalikan uang orang tua Saksi, namun orang tua Saksi mengatakan bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dari total yang diterimanya sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), itupun karena selalu didesak-desak agar Terdakwa segera mengembalikannya.

11. Saksi mengikuti test masuk TNI sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang pertama masuk Secaba bulan Mei 2011 2009 dan tidak lulus karena gagal dalam test kesehatan tahap pertama.
 - b. Yang kedua masuk Secata bulan Pebruari 2010 dan tidak lulus karena gagal dalam test kesehatan tahap pertama.
 - c. Yang ketiga masuk Secaba bulan Juni 2010 dan tidak lulus karena gagal dalam test kesehatan tahap pertama.
12. Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan untuk apa dan kemana saja disalurkan oleh Terdakwa-dakwa.
13. Menurut Saksi uang yang diserahkan kepada Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan tidak diserahkan kepada panitia padahal seharusnya diserahkan kepada panitia.
14. Sesuai ketentuan Panitia juga tidak berwenang menerima uang dalam meluluskan para calon seleksi penerimaan anggota TNI, namun sudah menjadi rahasia umum di masyarakat bahwa untuk masuk tentara harus pakai uang.
15. Pada saat Terdakwa mengurus Saksi untuk masuk TNI, Terdakwa tugasnya di Jasdam I/BB dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa terlibat atau tidak sebagai Panitia penerimaan Secata maupun Secaba dan keluarga Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa, karena Terdakwa bertugas di Jasdam I/BB sebagai instansi yang ikut menentukan kelulusan calon yang ikut seleksi dan Saksi yakin Terdakwa mempunyai kemampuan untuk meluluskan Saksi.
16. Saksi mau jadi tentara karena sudah menjadi cita-cita Saksi dan sesungguhnya Saksi mengetahui masuk tentara itu tidak pakai uang dan walaupun uang diberikan semuanya adalah digunakan untuk kepentingan pribadi dari yang mengurus tersebut seperti halnya Terdakwa.
17. Sebelum mendaftar Secata dan Secaba, Saksi ada latihan lari di Gaperta dan Saksi pernah dibawa ke Rumah Sakit Putri Hijau oleh Terdakwa untuk operasi polip.
18. Dalam kwitansi tanda terima uang oleh Terdakwa dituliskan keterangan penggunaannya adalah titipan uang untuk masuk TNI.
19. Saksi baru mendaftar Secaba pada tahun 2009 setelah orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa 5 (lima) bulan sebelum mendaftar karena Saksi mengikuti test Secaba pada bulan Mei 2009 sedangkan uang sudah diserahkan pada akhir bulan Desember 2009.
20. Setelah Saksi tidak lulus, Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak lulus lalu kata Terdakwa nanti diusahakan untuk masuk Secata sedangkan setelah mengikuti lagi test Secata dan juga test Secaba pada tahun berikutnya, Saksi juga tetap tidak lulus dan sudah jatuh pada tes kesehatan tahap pertama.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : NGADIMAN ; Pekerjaan : Tani ; Tempat tanggal lahir : Ramunia, Deli Serdang, 31 Desember 1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Tani A Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi-7 Slamet di rumah Saksi-1 Sagiman di Dusun I Barat Desa Karang Anyer Kec. Beringin sekira bulan April 2010.
2. Pada saat berkenalan Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus anak Saksi untuk masuk menjadi anggota TNI, karena Saksi-1 Sagiman juga minta tolong kepada Terdakwa untuk mengurus anaknya Saksi-2 Riduan, dan pada saat itu anak Saksi yaitu Saksi-4 Priono akan ikut test Secaba dan Terdakwa menjanjikan akan membantu meluluskan anak Saksi dengan syarat harus membayar sejumlah uang.
3. Awal pertemuan dengan Terdakwa yaitu pada bulan April 2010 Saksi berbincang-bincang atau bertukar pikiran dengan Saksi-7 Selamat, Kepala Dusun Banjar Negara A Desa Sidodadi Kec Beringin dan dalam percicangan tersebut Saksi menyampaikan bahwa anak Saksi yaitu Saksi-4 Priono bermaksud mendaftar masuk menjadi anggota tentara, dan dalam perbincangan tersebut Saksi menyampaikan kepada Saksi-7 Slamet, "Siapa ya kira-kira yang bisa membantu anak saya untuk bisa lulus masuk Secaba?" dan Saksi-7 Selamat pada saat itu mengatakan, "Saya ada kenal tentara yang menurut informasi dapat membantu yaitu Pak Agustono, nantilah kira-kira seminggu lagi kita jumpai Pak Agustono".
4. Seminggu kemudian Saksi-7 Selamat dan Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa oleh Saksi-7 Selamat, dalam perkenalan tersebut Saksi mengatakan dan bertanya bahwa Saksi-4 Priono bermaksud mendaftar Tentara, dan apakah Terdakwa dapat membantunya ? sambil Saksi memperlihatkan Saksi-4 Priono.
5. Jawaban Terdakwa bahwa ia menyatakan bersedia membantu Saksi untuk mengurus anak Saksi masuk Secaba, kemudian Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa, "Apakah bisa menjamin 50% ? dan pada saat itu Terdakwa menjawab "Jangankan 50%, 100% saya jamin lulus karena ini jatah Kodam, sambil Terdakwa memperhatikan postur Saksi-4 Priono.
6. Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
 - a. Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (lima belas juta rupiah),
 - b. Yang kedua beberapa hari kemudian bertempat di rumah Saksi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah); keduanya dilengkapi dengan bukti pembayaran.
7. Terdakwa berjanji apabila tidak lulus uang dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tujuan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah sebagai dana pengurusan untuk masuk Secaba TNI AD tahun 2010 untuk anak Saksi yaitu Saksi- 4 Priono.

9. Setelah mendaftar dan mengikuti seleksi ternyata anak Saksi tidak lulus dan dinyatakan gagal di seleksi kesehatan tahap pertama, namun Terdakwa mengatakan akan memperjuangkan anak Saksi tetap lulus seleksi walau hanya sisipan namun kenyataannya tidak lulus juga.

10. Setelah dinyatakan tidak lulus Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi tetapi berjanji akan mengurus anak Saksi untuk masuk Secata.

11. Setelah dinyatakan tidak lulus Secaba kemudian Saksi- 4 Priono mendaftar lagi seleksi Secata di Ajendam I/BB Medan sesuai dengan Surat Pendaftaran Nomor 0663/A/CATA PK/II/2010 tanggal 22 Juli 2010 namun hasilnya sama saja tidak lulus dalam seleksi kesehatan pertama.

12. Upaya sebelum melaporkan Terdakwa, Saksi sudah berusaha mencari dan menemui Terdakwa di rumahnya dan setelah bertemu pada tanggal 28 Agustus 2010 Terdakwa hanya membuat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah) akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi pada tanggal 28 Oktober 2010 sesuai Surat Pernyataan tanggal 28 Agustus 2010 yang sudah Saksi serahkan kepada Penyidik dan terakhir Terdakwa berjanji melalui Saksi-7 Slamet bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi pada tanggal 29 Nopember 2010, namun semuanya tidak dilakukan.

13. Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengurus anak Saksi masuk TNI karena Terdakwa adalah anggota Jasdarm I/BB yang menjadi panitia seleksi masuk TNI dan Terdakwa sebagai petugas Jas .

14. Uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

15. Yang melaporkan Terdakwa ke Pom adalah Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : PRIONO ; Pekerjaan : Ikut Orang Tua ; Tempat, tanggal lahir : Ramunia, Deli Serdang, 4 Nopember 1989 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Tani A Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2010 di rumah orang tua Saksi pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang tua Saksi ada menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menyatakan kepada orang tua Saksi bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi lulus dalam seleksi Secaba TNI AD tahun 2010 dan dijamin lulus karena Terdakwa ada mendapat jatah dari Kodam I/BB untuk meluluskan calon siswa Secaba TNI AD tahun 2010, kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa meminta sejumlah uang dari calon siswa dan harus dibayar terlebih dahulu dan apabila calon siswa tidak lulus atau gagal maka Terdakwa akan segera mengembalikan uang yang sudah diterimanya.

3. Saksi...

3. Saksi mengetahui orang tua Saksi telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Terdakwa dengan total sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Saksi mengetahuinya dari pemberitahuan orang tua Saksi yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana orang tua Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.

6. Setelah orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Saksi ikut mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba TNI AD di Ajendam I/BB pada tahun 2010 dengan bukti Surat Pendaftaran Nomor 985/A/P/2010 tanggal 31 Mei 2010.

7. Saksi dinyatakan tidak lulus dalam seleksi kesehatan pertama kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengikuti lagi test Secaba tahun 2010 dan setelah mengikutinya Saksi juga tidak lulus, demikian pula Saksi disuruh lagi mengikuti lagi test Secaba tahun 2010 dan ternyata Saksi juga tidak lulus pada seleksi kesehatan tahap pertama.

8. Sebelum mengikuti test Saksi pernah konsultasi dulu ke dokter THT di daerah Kampung Lalang dan juga Saksi pernah dilatih jas oleh Terdakwa di Lapangan Gaperta, dan selama proses seleksi Saksi kost di depan Lapangan Gaperta.

9. Menurut Saksi uang yang diserahkan kepada Terdakwa adalah untuk panitia yang mengurus agar lulus masuk Secaba termasuk salah satunya Terdakwa, karena Terdakwa orang Jas terlibat sebagai panitia dan menentukan kelulusan tetapi Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut.

10. Saksi mengetahui untuk masuk menjadi anggota TNI tidak pakai uang tetapi uang yang diserahkan adalah untuk kepentingan pribadi yang mengurusnya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 5 :

Nama lengkap : DARTO ; Pekerjaan : Tani ; Tempat, tanggal lahir : Ramunia, Deli Serdang, 31 Desember 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Banjar Negoro Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Put a...

1. Saksi mulai kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi sendiri karena pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi bersama Saksi-7 Slamet namun hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada saat Saksi menanyakan berapa biaya yang diperlukan untuk masuk Secaba TNI AD, lalu Terdakwa menjawab, "Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pasti lulus karena ini jatah Kodam dan jangan sanksi, uang tersebut harus sudah disediakan sejak sekarang dan apa bila tidak lulus maka uang akan dikembalikan", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi tertarik/tergiur dengan ucapannya yang sangat meyakinkan itu dan akhirnya keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2010 Saksi mulai menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap.

3. Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi sendiri di Dusun Banjar Negoro A Desa Sidodadi Ramunia Kec Beringin Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti tertulisnya dan tujuan Saksi memberikan uang tersebut adalah untuk biaya mengurus anak Saksi yaitu Saksi-6 Herman untuk lulus dalam test Secaba TNI AD tahun 2010.

4. Kemudian Saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di Medan tanpa bukti tertulis.

5. Pada tanggal 8 Juni 2010 Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi sendiri disaksikan oleh istri Saksi, Saksi-7 Selamat dan Sdr. Parjo, jadi keseluruhannya Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) hal tersebut sudah diakui oleh Terdakwa sesuai Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2010, dan surat tersebut telah Saksi perlihatkan kepada Penyidik.

6. Setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, anak Saksi yaitu Saksi-6 Herman mendaftar Secaba TNI AD di Ajendam I/BB Medan dengan bukti tertulisnya yaitu Surat Pendaftaran Nomor 919/A/P/2010 tanpa tanggal, dan sebelum mendaftar anak Saksi di koskan oleh Terdakwa di Jl. Gaperta Kota Medan dan yang membayar uang kostnya adalah Saksi sendiri.

7. Setelah mendaftar dan mengikuti seleksi Secaba TNI AD tahun 2010 ternyata anak Saksi tidak lulus karena gagal pada seleksi kesehatan pertama, lalu Terdakwa mengatakan Saksi-6 Herman tidak lulus karena telinganya kurang bersih dan gigi juga ada karangnya, lalu Terdakwa meminta agar Saksi-6 Herman untuk ikut lagi mendaftar Secata saja dan Terdakwa berjanji akan mengurus dan memberi bantuan agar anak Saksi lulus Secata TNI AD tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Untuk pengurusan seleksi Secata tersebut Terdakwa minta uang lagi lalu pada tanggal 24 Juni 2010 Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan buktinya Saksi serahkan kepada Penyidik, uang tersebut akan dipergunakan untuk persiapan Psikotes, sehingga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

9. Saksi- 6 Herman kemudian mendaftar lagi melalui test Secata TNI AD dengan bukti Surat Pendaftaran Nomor 0664/A/CATA PK/11/2010 tanggal 22 Juli 2010 dan setelah mengikuti seleksi ternyata hasilnya tidak lulus karena gagal pada seleksi jasmani.

10. Saksi sudah berkali-kali berupaya untuk meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut kepada Saksi baik via HP maupun menemui di rumahnya namun hasilnya nihil dan terakhir Terdakwa menyatakan kepada Saksi via HP pada tanggal 27 Nopember 2010 sekira pukul 20.00 WIB akan mengembalikan uang tersebut pada tanggal 29 Nopember 2010.

11. Sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :

Nama lengkap : HERMAN ; Pekerjaan : Ikut Orang Tua ; Tempat, tanggal lahir : Sidodadi Ramunia, 24 Desember 1991 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn. Banjar Negoro A Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada tanggal 25 Mei 2010 sekira pukul 19.30 WIB dirumah orang tua Saksi (Saksi Darto) yang berlokasi di Dusun Banjar Negoro A Desa Sidodadi Ramunia Kec Beringin Kab Deli Serdang Prov Sumut karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Selamat datang kerumah akan tetapi hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja tidak hubungan keluarga.

2. Saksi kenal dengan Saksi Darto karena Saksi Darto adalah orang tua kandung Saksi (bapak).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi tidak pernah mengetahui langsung bahwa orang tua Saksi (Saksi Darto) menyerahkan uang kepada Terdakwa, Saksi mengetahui bahwa orang tua Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana orang tua Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa hal tersebut Saksi ketahui setelah orang tua Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saksi, sedangkan maksud orang tua Saksi menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa menyatakan kepada orang tua Saksi bahwa Terdakwa dapat membantu Saksi dalam mengikuti seleksi Secaba TNI AD tahun 2010 dan dijamin lulus karena Terdakwa ada mendapat jatah dari Kodam I/BB untuk meluluskan calon siswa Secaba TNI AD tahun 2010 yang dalam pelaksanaannya Terdakwa meminta sejumlah uang yang harus dibayar terlebih dahulu dari calonnya dan apabila calon siswa tidak lulus/gagal maka Terdakwa segera mengembalikan uang yang sudah diterimanya.

4. Saksi pernah mendengar sendiri bahwa Terdakwa dapat menjamin calon peserta seleksi Secaba TNI AD yang dibawahnya akan lulus 100 % dan uang yang dibutuhkan untuk itu dari calon peserta seleksi sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)/orang karena Terdakwa ada mendapat jatah dari Kodam I/BB untuk seleksi penerimaan calon siswa Secaba TNI AD, pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi pada tanggal 25 Mei 2010 yang saat itu datang bersama Saksi Selamat dan pernyataannya tersebut disaksikan oleh kedua orang tua Saksi.

5. Setelah kami sekeluarga mendengar pernyataan Terdakwa tersebut akhirnya kami mempercayainya, dan saat itu orang tua Saksi berjanji kepada Terdakwa akan segera menyiapkan uang tersebut secepat mungkin dan akhirnya Terdakwa menyarankan kepada orang tua Saksi agar Saksi segera mengurus bahan-bahan administrasi pendaftaran serta Kost di Jl. Gaperta Medan dan mendaftar di Ajendam I/BB.

6. Setelah orang tua Saksi menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, Saksi ikut mendaftar dan mengikuti seleksi penerimaan calon siswa Secaba TNI AD di Ajendam I/BB pada tahun 2010 dengan bukti Surat Pendaftaran Nomor 919/A/P/2010 tanpa tanggal (Surat Pendaftaran tersebut sekarang sudah disita Penyidik Subdenpom 1/1-3 Lubuk Pakam) namun hasilnya Saksi tidak lulus dalam seleksi kesehatan pertama.

7. Saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis sehingga orang tua Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Saksi tidak mengetahuinya langsung dan orang tua Saksi juga tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang hal itu, orang tua Saksi hanya memberitahu Saksi bahwa untuk seleksi Secaba yang Saksi ikuti akan dibantu oleh Terdakwa karena orang tua Saksi sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, itu saja yang Saksi ketahui.

8. Setelah Saksi tidak lulus pada seleksi kesehatan pertama tanggapan Terdakwa saat itu, akan mengusahakan agar Saksi lulus, namun kalau Saksi tidak lulus juga maka Saksi akan diikutkan dalam seleksi Secaba tahun 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Setelah Saksi tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AD akhirnya atas saran dan petunjuk Terdakwa, Saksi mendaftar dan mengikuti seleksi Secata TNI AD namun hasilnya Saksi tidak lulus juga dalam seleksi Jasmani.

10. Saksi tidak mengetahui uang yang sudah diterima oleh Terdakwa yang merupakan penyerahan dari orang tua Saksi digunakan untuk apa dan disalurkan kemana oleh Terdakwa.

11. Sepengetahuan Saksi Terdakwa sampai sekarang belum mengembalikan uang yang diserahkan oleh orang tua Saksi sesuai janjinya yang akan segera mengembalikan uang yang sudah diterimanya apabila Saksi tidak lulus dalam seleksi Secaba/Secata TNI AD walaupun orang tua Saksi sudah berkali-kali mendesak Terdakwa agar segera mengembalikan uang tersebut.

Atas keterangan Saksi Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 7 :

Nama lengkap : SLAMET ; Pekerjaan : Kepala Dusun Banjar Negoro ; Tempat, tanggal lahir : Gunung Bayu, Deli Serdang, 31 Desember 1952 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dusun Banjar Negoro A Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Kec Beringin dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Yang Saksi ketahui dalam perkara ini bahwa Saksi yang memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi Ngadiman, Saksi Sagiman dan Saksi Darto kemudian Terdakwa mengurus anak dari Saksi-Saksi tersebut masuk menjadi tentara, dan Saksi adalah sebagai kepala Dusunnya dari Saksi Darto.

3. Setahu Saksi masuk tentara itu pakai uang, tetapi ada juga yang lulus tidak pakai uang, sedangkan Terdakwa sudah pernah membantu meluluskan sebanyak 10 (sepuluh) orang anggota tentara.

4. Saksi juga ada diberikan uang Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kalau ada calon dari Saksi yang lulus dan orang tua yang anaknya lulus masuk tentara yang memberikan uang kepada Saksi.

5. Anak Saksi juga ada yang masuk tentara, dan Saksi menghabiskan uang sampai anaknya lulus menjadi tentara sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

6. Sebelum test para calon diperiksa dulu kesehatannya di luar.

7. Saksi tidak mengetahui apakah uang yang diserahkan kepada Terdakwa kemudian diserahkan kepada panitia dan menurut Saksi uang tersebut digunakan oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada panitia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi tidak mencari orang untuk masuk jadi tentara tetapi orang yang datang kepada Saksi dan atas perbuatan Saksi tersebut Saksi merasa bersalah dan Saksi sudah tidak mau lagi mengurus orang masuk tentara.

9. Saksi tidak sanggup membantu Terdakwa mengembalikan uang kepada para Saksi korban.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 8 :

Nama lengkap : AHMAD ; Pekerjaan : Kepala Dusun Tani A ; Tempat tanggal lahir : Karang Anyer, 03 Maret 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam Tempat tinggal : Dsn. Tani A Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi kenal dengan Terdakwa di rumah Saksi Ngadiman di Dusun Tani A Desa Sidodadi Ramunia Kecamatan Beringin sekira bulan April 2010 dan yang memperkenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi Ngadiman karena pada saat itu Saksi Ngadiman akan menguruskan anaknya masuk menjadi tentara melalui Terdakwa dan saksi Ngadiman akan menyerahkan uang kepada Terdakwa sedangkan Saksi pada waktu itu dimintai tolong oleh Saksi Ngadiman sebagai saksi dalam penyerahan uang tersebut.

3. Saksi kenal dengan Saksi Ngadiman sejak tahun 1991 di Kecamatan Beringin karena kami saling bertetangga dan Saksi sebagai Kepala Dusun dimana Saksi Ngadiman bertempat tinggal.

3. Saksi Ngadiman ada menyerahkan uang kepada Terdakwa pada bulan April 2010 sore hari di rumah Saksi Ngadiman sendiri, jumlah uang yang diserahkan oleh Saksi Ngadiman kepada Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

4. Uang tersebut diminta oleh Terdakwa untuk pengurusan anak dari Saksi Ngadiman yang akan mendaftar Secaba TNI AD tahun 2010 dan Saksi mendengar sendiri bahwa Terdakwa menyatakan akan menjamin anaknya yaitu Saksi Priono untuk lulus dalam Seleksi Secaba TNI AD tahun 2010, dan apabila tidak lulus Terdakwa bersedia mengembalikan uang yang sudah diterimanya kepada Saksi Ngadiman, dan pada saat serah terima uang tersebut Saksi turut membubuhkan tandatangan di atas kwitansi yang bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).

5. Selain Saksi Priono di dusun Saksi ada juga yang lulus masuk tentara diurus oleh Terdakwa, namun yang terakhir ini tidak ada calon yang lulus.

6. Saksi tidak ada menerima uang sebagai imbalan dari Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang...

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1979 AD melalui pendidikan Secaba Wamil di Rindam I/BB, pada tahun 1980 mengikuti Susjurbajas di Pusdikjas dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Pusdikav pada tahun 1984 mengikuti Susbamontir Tank di Pusdikav, pada tahun 1985 mengikuti Susba Instruktur di Sesusib, pada tahun 1995 dimutasikan ke Jasdram I/BB sampai dengan pangkat Peltu NRP 549263 dan sekarang sudah pensiun sejak tahun 2010.
2. Selama Terdakwa bertugas di Jasdram I/BB pernah ikut sebagai Panitia penerimaan Secaba dan Secata sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2007.
3. Terdakwa sudah sering membantu orang masuk tentara.
4. Terdakwa kenal dengan Saksi Sagiman pada tanggal 30 Desember 2008 karena dikenalkan oleh Saksi Slamet, tujuannya karena anaknya yaitu Saksi Riduan mau masuk menjadi anggota TNI AD dan meminta Terdakwa yang akan mengurus agar anaknya yaitu Saksi Riduan sampai lulus.
5. Saksi- 1 Sagiman minta agar Terdakwa mengurus anaknya sampai lulus dan Terdakwa meminta biaya pengurusannya sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan uang harus dibayar terlebih dahulu dan kalau gagal maka uang akan dikembalikan.
6. Terdakwa kenal dan mengurus anaknya Saksi Ngadiman masuk tentara pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 di rumah Saksi Ngadiman.
7. Terdakwa menjanjikan bisa memasukkan anaknya lulus sehingga Saksi Saksi Ngadiman, Saksi Sagiman dan Saksi Darto percaya kepada Terdakwa walaupun harus memakai uang.
8. Terdakwa minta uang dari Saksi Ngadiman sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dari Saksi Darto sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan para Saksi menyerahkan uang sebelum pendaftaran.
9. Terdakwa pada waktu menerima uang tersebut masih bertugas aktif sebagai anggota Jasdram I/BB dan sebagai prajurit TNI Terdakwa juga sebagai bagian dari pegawai negeri.
10. Yang membuat para Saksi yakin kepada Terdakwa karena Terdakwa seorang tentara dan juga bertugas di Jasdram yang diketahui oleh para Saksi bahwa Terdakwa sebagai panitia.
11. Terdakwa pada waktu menerima uang tersebut bukab sebagai panitia penerimaan Secaba dan Secata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi Sagiman sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
13. Saksi Riduan tidak lulus pada tahap seleksi kesehatan karena tensinya tinggi.
14. Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi Ngadiman sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dan kepada pengacaranya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
15. Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada Saksi Darto sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) dan kepada pengacaranya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
16. Terdakwa tidak mencari sendiri calon untuk masuk Secaba TNI AD tetapi yang mencari calon adalah Saksi Slamet.
17. Terdakwa tidak pernah menghubungi panitia untuk meluluskan para calon.
18. Terdakwa belum mengembalikan uang kepada para Saksi karena uangnya dipakai untuk bisnis tetapi gagal.
19. Terdakwa...
19. Terdakwa mengetahui para Saksi memberikan uang kepada Terdakwa tidak dengan ikhlas dan janji Terdakwa apabila tidak lulus akan mengembalikan uangnya.
20. Terdakwa tetap ada niat untuk mengembalikan uang kepada para Saksi.
21. Para Saksi memberikan uang kepada Terdakwa karena ada hubungannya dengan jabatan dan tugas Terdakwa di Jasdam I/BB.
22. Terdakwa pernah mengetahui perbuatan tersebut termasuk perbuatan korupsi.
23. Uang yang belum dikembalikan kurang lebih Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengakui kesalahannya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dari Saksi Sagiman,
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dari Saksi Sagiman,
3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dari Saksi Sagiman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dari Saksi Sagiman,

5. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Mei 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dari Saksi Sagiman,

6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dari Saksi Ngadiman,

7. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dari Saksi Ngadiman,

8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dari Saksi Darto,

9. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 978/A/P/2010 tanggal 31 Mei 2010 an. Saksi Riduan, yang merupakan anak dari Saksi Sagiman yang mengikuti seleksi Secaba dimana Terdakwa menjanjikan akan mengurus sampai lulus,

10. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 635/A/I/2010 tanpa tanggal an. Riduan, yang merupakan anak dari Saksi Sagiman yang mengikuti seleksi Secaba berikutnya dimana Terdakwa menjanjikan akan mengurus sampai lulus,

11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 30 April 2010, yang isinya bahwa Terdakwa bertanggung jawab dalam pengurusan Saksi Priono untuk masuk Secaba sampai selesai dan apabila tidak lulus uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Saksi Ngadiman,

12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 28 Agustus 2010, yang isinya bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang dari Saksi Ngadiman sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2010,

13. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 985/A/P/2010 tanggal 31 Mei 2010 an. Saksi Priono, yaitu anak dari Saksi Ngadiman yang mengikuti seleksi Secaba dimana Terdakwa menjanjikan akan mengurus sampai lulus,

14. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 0663/A/CATA PK/II/2010 tanggal 22 Juli 2010 an. Saksi Priono, yaitu anak dari Saksi Ngadiman yang mengikuti seleksi Secata dimana Terdakwa menjanjikan akan mengurus sampai lulus,

15. 1 (satu)...

15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 25 Mei 2010, yang isinya bahwa Terdakwa bertanggung jawab dalam pengurusan Saksi Herman anak dari saksi Darto untuk masuk Secaba sampai selesai dan apabila tidak lulus uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Saksi Darto,

16. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2010 dari Saksi Darto yang ditujukan ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 919/A/P/2010 an. Saksi Herman, yaitu anak dari Saksi Darto yang mengikuti seleksi Secaba dimana Terdakwa menjanjikan akan mengurus sampai lulus,

18. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 0664/A/CATA PK/II/2010 tanggal 22 Juli 2010 an. Herman, yaitu anak dari Saksi Darto yang mengikuti seleksi Secata dimana Terdakwa menjanjikan akan mengurus sampai lulus ;

Seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim Ketua semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa yang menerangkan surat-surat tersebut sebagai petunjuk atas perbuatan Terdakwa yang menerima uang dari para Saksi tersebut, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Agustono pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan adalah berstatus prajurit TNI AD yang bertugas di Jasdarn I/BB sebagai Batitih, terakhir berpangkat Peltu NRP 549263 dan sekarang ini sudah menjalani masa pensiun sejak tahun 2010.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai berstatus sebagai Pegawai Negeri.

3. Bahwa benar Saksi-1 Sagiman kenal dengan Terdakwa pada waktu dikenalkan oleh Saksi-7 Slamet pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008, pada waktu itu Terdakwa datang bersama Saksi-7 Slamet ke rumah Saksi-1 Sagiman dengan tujuan Terdakwa akan mengurus anak dari Saksi-1 Sagiman yaitu Saksi-2 Riduan untuk masuk menjadi anggota TNI AD melalui seleksi secaba tahun 2009.

4. Bahwa benar Terdakwa bersedia menguruskan Saksi-2 Riduan sampai lulus tetapi harus ada sejumlah biaya yang dibayarkan lebih dahulu yaitu sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

5. Bahwa benar Saksi-1 Sagiman menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mencicil, yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 sekira pukul 15.00 wib bertempat di dalam rumah Saksi sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2009 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), keduanya dilengkapi dengan bukti pembayaran kuitansi.

6. Bahwa benar walaupun sudah membayar sejumlah uang ternyata anak Saksi-1 Sagiman yaitu Saksi-2 Riduan tidak lulus, lalu Terdakwa menawarkan lagi agar Saksi-2 Riduan mendaftar lagi untuk test Secata TNI AD tahun 2009 dan untuk pengurusan tersebut Terdakwa minta ditambah lagi uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 setuju karena Terdakwa kembali menjanjikan akan membantu meluluskan anak Saksi- 1, lalu Saksi- 1 membayar kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

- a. Tanggal 24 Januari 2010 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Bank BRI.
- b. Tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- e. Terakhir sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer bank.

8. Bahwa benar anak Saksi- 1 ternyata tidak lulus juga dan uang Saksi- 1 serahkan hanya dikembalikan oleh Terdakwa Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) melalui Saksi- 7 Slamet tetapi Saksi- 1 lupa tanggal pengembaliannya.

9. Bahwa...

9. Bahwa benar jumlah uang Saksi- 1 yang diberikan dan diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).

10. Bahwa benar Saksi- 2 Ngadiman kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi- 7 Slamet di rumah Saksi- 1 Sagiman di Dusun I Barat Desa Karang Anyer Kec. Beringin sekira bulan April 2010 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengurus anak Saksi- 3 Ngadiman yaitu Saksi- 4 Priono untuk masuk dan lulus menjadi anggota TNI dengan syarat harus membayar sejumlah uang.

11. Bahwa benar Saksi- 3 Ngadiman kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (lima belas juta rupiah),
- b. Yang kedua beberapa hari kemudian bertempat di rumah Saksi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa benar uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi- 3 Ngadiman sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar Saksi- 5 Darto kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi- 5 sendiri dan pada pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengurus anak Saksi- 5 Darto yaitu Saksi- 6 Herman untuk masuk dan lulus menjadi anggota TNI dengan syarat harus membayar sejumlah uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada saat Saksi- 5 Darto menanyakan berapa biaya yang diperlukan untuk memasukkan anak Saksi- 5 dan lulus Secaba TNI AD, lalu Terdakwa menjawab, "Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pasti lulus karena ini jatah Kodam dan jangan sanksi, uang tersebut harus sudah disediakan sejak sekarang dan apa bila tidak lulus maka uang akan dikembalikan", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi tertarik dan tergiur dengan ucapannya yang sangat meyakinkan itu dan akhirnya keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2010 Saksi mulai menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap.

15. Bahwa benar Saksi- 5 Darto kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi- 5 sendiri di Dusun Banjar Negero A Desa Sidodadi Ramunia Kec Beringin Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti tertulisnya, kemudian Saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di Medan tanpa bukti tertulis, pada tanggal 8 Juni 2010 Saksi- 5 menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi sendiri disaksikan oleh istri Saksi, Saksi- 7 Selamat dan Sdr. Parjo, jadi keseluruhannya Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) hal tersebut sudah diakui oleh Terdakwa sesuai Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2010.

16. Bahwa benar Setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, anak Saksi yaitu Saksi- 6 Herman ternyata tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AD lalu Terdakwa meminta agar Saksi- 6 Herman untuk ikut lagi mendaftar Secata saja dan Terdakwa berjanji akan mengurus dan memberi bantuan agar anak Saksi lulus Secata TNI AD tahun 2010.

17. Bahwa benar untuk pengurusan seleksi Secata TNI AD tersebut Terdakwa minta uang lagi lalu pada tanggal 24 Juni 2010 Saksi- 5 Darto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

18. Bahwa benar setelah Saksi- 6 Herman mendaftar lagi melalui test Secata TNI AD tahun 2010 dan setelah mengikuti seleksi ternyata hasilnya tidak lulus karena gagal pada seleksi jasmani sedangkan uang Saksi- 5 Darto tidak dikembalikan sesuai janjinya.

19. Bahwa...

19. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi- 5 Darto sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada tersisa sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

20. Bahwa benar keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar uang tersebut dinikmati seluruhnya oleh Terdakwa secara pribadi dan uang tersebut adalah merupakan hadiah untuk Terdakwa yang telah berjanji akan menguruskan Saksi- 2, Saksi- 4 dan Saksi- 6 masuk menjadi anggota TNI AD.

22. Bahwa benar tujuan Saksi- 1 Sagiman berkenalan dengan Terdakwa sebagai anggota Jasdam I/BB karena anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 2 Riduan mau masuk menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa yang akan mengurus agar anak Saksi lulus.

23. Bahwa benar tujuan Saksi- 3 Ngadiman berkenalan dengan Terdakwa adalah agar mengurus anak Saksi- 3 yaitu Saksi- 4 Priono untuk masuk menjadi anggota TNI melalui seleksi Secaba dan Terdakwa yang dikenal adalah bertugas di Jasdam I/BB yang menjanjikan akan membantu meluluskan anak Saksi dengan syarat harus membayar sejumlah uang.

24. Bahwa benar pada pertemuan dengan Terdakwa yaitu pada bulan April 2010 Terdakwa menyatakan bersedia membantu mengurus Saksi- 4 Priono untuk lulus dalam seleksi Secaba TNI AD, kemudian Saksi- 4 bertanya lagi kepada Terdakwa, "Apakah bisa menjamin 50% ?, dan pada saat itu Terdakwa menjawab "Jangankan 50%, 100% saya jamin lulus karena ini jatah Kodam, sambil Terdakwa memperhatikan postur Saksi- 4 Priono.

25. Bahwa benar pada saat Saksi- 3 Ngadiman menanyakan berapa biaya yang diperlukan untuk masuk Secaba TNI AD, lalu Terdakwa menjawab, "Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pasti lulus karena ini jatah Kodam dan jangan sangsi, uang tersebut harus sudah disediakan sejak sekarang dan apa bila tidak lulus maka uang akan dikembalikan", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi tertarik dan tergiur dengan ucapannya yang sangat meyakinkan itu dan akhirnya keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2010 Saksi mulai menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap.

26. Bahwa benar Saksi- 5 Darto kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi- 5 sendiri dan pada pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengurus anak Saksi- 5 Darto yaitu Saksi- 6 Herman untuk masuk dan lulus menjadi anggota TNI dengan syarat harus membayar sejumlah uang.

27. Bahwa benar pada saat Saksi- 5 Darto menanyakan berapa biaya yang diperlukan untuk memasukkan anak Saksi- 5 dan lulus Secaba TNI AD, lalu Terdakwa menjawab, "Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pasti lulus karena ini jatah Kodam dan jangan sanksi, uang tersebut harus sudah disediakan sejak sekarang dan apa bila tidak lulus maka uang akan dikembalikan", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi tertarik dan tergiur dengan ucapannya yang sangat meyakinkan itu dan akhirnya keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2010 Saksi mulai menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Bahwa benar Saksi- 1 Sagiman, Saksi- 3 Ngadiman dan Saksi- 5 Darto telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena para Saksi tersebut mengetahui Terdakwa bertugas di Jasdam I/BB dimana Jasdam I/BB adalah instansi di lingkungan TNI AD yang mempunyai kewenangan untuk meluluskan calon anggota TNI AD yang mengikuti seleksi baik Secata maupun Secaba TNI AD.

29. Bahwa benar walaupun Terdakwa bukan sebagai panitia dalam penerimaan calon anggota TNI AD karena sejak tahun 2008 Terdakwa tidak pernah lagi menjabat sebagai panitia penerimaan dari Jasdam I/BB namun masyarakat di sekitar tempat tinggal para Saksi tersebut mengenal Terdakwa sudah lama mengurus para pelamar calon anggota TNI AD karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD di Jasdam I/BB.

30. Bahwa benar pula para Saksi yaitu Saksi- 1 Sagiman, Saksi- 3 Ngadiman dan Saksi- 5 darto adalah orang-orang yang sederhana karena hanya bekerja sebagai petani dan pada saat memerlukan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa mereka harus menjual sawahnya yang sepetak demi anak-anaknya akan mendapat pekerjaan sebagai anggota TNI AD apakah menjadi seorang Bintara bahkan seorang Tamtama TNI AD.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat tuntutan pidana Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan maupun dikaitkan dengan sifat dan hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji akan tetap membayar seluruh uang milik para saksi korban, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkannya sekaligus dalam pertimbangan penjatuhan pidana di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan Majelis Hakim telah menyatakan sependapat dengan Oditur dengan tuntutan mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama, maka Majelis Hakim akan langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif pertama tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama tersebut mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Unsur kedua : Yang menerima hadiah atau janji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Pegawai negeri atau penyelenggara negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 1 menentukan : Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ;
- d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa Pegawai Negeri tersebut terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- b. Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- c. Anggota Kepolisian Negara RI.

Adapun apabila seorang pelaku tindak pidana sudah menjalani pensiun, maka harus pula dilihat apakah pada waktu melakukan tindak pidana yang bersangkutan masih bersatus pegawai negeri atau dalam hal ini prajurit atau anggota TNI. Menurut pasal 9 ayat (1) b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka disebutkan : Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa...
1. Bahwa benar Terdakwa Agustono pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan adalah berstatus prajurit TNI AD yang bertugas di Jasdarn I/BB sebagai Batitih, terakhir berpangkat Peltu NRP 549263 dan sekarang ini sudah menjalani masa pensiun sejak tahun 2010.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD adalah juga sebagai berstatus sebagai Pegawai Negeri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Pegawai negeri*, telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang menerima hadiah atau janji.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan *hadiah* menurut Putusan Hoge Raad tanggal 25 April 1996 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai. *Sesuatu* tersebut baik berupa benda berwujud, misalnya mobil, televisi atau tiket pesawat terbang, atau benda tidak berwujud misalnya hak termasuk dalam Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKi) maupun berupa fasilitas, misalnya fasilitas untuk bermalam di suatu hotel berbintang.

Adapun yang dimaksud dengan *janji* adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan diperoleh oleh si pemberi tawaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi- 2 kenal dengan Terdakwa pada waktu dikenakan oleh Saksi- 7 Slamet pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2008, pada waktu itu Terdakwa datang bersama Saksi- 7 Slamet ke rumah Saksi- 1 Sagiman dengan tujuan Terdakwa akan mengurus anak dari Saksi- 1 Sagiman yaitu Saksi- 2 Riduan untuk masuk menjadi anggota TNI AD melalui seleksi Secaba tahun 2009.
2. Bahwa benar Terdakwa bersedia menguruskan Saksi- 2 Riduan sampai lulus tetapi harus ada sejumlah biaya yang dibayarkan lebih dahulu yaitu sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
3. Saksi- 2 Sagiman menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara mencicil, yang pertama pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 sekira pukul 15.00 wib bertempat di dalam rumah Saksi sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 1 Januari 2009 sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), keduanya dilengkapi dengan bukti pembayaran kuitansi.
4. Bahwa benar walaupun sudah membayar sejumlah uang ternyata anak Saksi- 1 Sagiman yaitu Saksi- 2 Riduan tidak lulus, lalu Terdakwa menawarkan lagi agar Saksi- 2 Riduan mendaftar lagi untuk tes Secata TNI AD tahun 2009 dan untuk pengurusan tersebut Terdakwa minta ditambah lagi uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).
5. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 setuju karena Terdakwa kembali menjanjikan akan membantu meluluskan anak Saksi- 1, lalu Saksi- 1 membayar kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :
 - a. Tanggal 24 Januari 2010 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Bank BRI.
 - b. Tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - c. Tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - e. Terakhir sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer bank.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar anak Saksi- 1 ternyata tidak lulus juga dan uang Saksi- 1 serahkan hanya dikembalikan oleh Terdakwa Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) melalui Saksi- 7 Slamet tetapi Saksi- 1 lupa tanggal pengembaliannya.

7. Bahwa benar jumlah uang Saksi- 1 yang diberikan dan diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah).

8. Bahwa benar Saksi- 2 Ngadiman kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi- 7 Slamet di rumah Saksi- 1 Sagiman di Dusun I Barat Desa Karang Anyer Kec. Beringin sekira bulan April 2010 dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengurus anak Saksi- 3 Ngadiman yaitu Saksi- 4 Priono untuk masuk dan lulus menjadi anggota TNI dengan syarat harus membayar sejumlah uang.

9. Bahwa benar Saksi- 3 Ngadiman kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

a. Yang pertama pada hari Jum'at tanggal 16 April 2010 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

b. Yang kedua beberapa hari kemudian bertempat di rumah Saksi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa benar uang yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi- 3 Ngadiman sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp.44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar Saksi- 5 Darto kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi- 5 sendiri dan pada pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengurus anak Saksi- 5 Darto yaitu Saksi- 6 Herman untuk masuk dan lulus menjadi anggota TNI dengan syarat harus membayar sejumlah uang.

12. Bahwa benar pada saat Saksi- 5 Darto menanyakan berapa biaya yang diperlukan untuk memasukkan anak Saksi- 5 dan lulus Secaba TNI AD, lalu Terdakwa menjawab, "Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pasti lulus karena ini jatah Kodam dan jangan sanksi, uang tersebut harus sudah disediakan sejak sekarang dan apa bila tidak lulus maka uang akan dikembalikan", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi tertarik dan tergiur dengan ucapannya yang sangat meyakinkan itu dan akhirnya keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2010 Saksi mulai menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Saksi- 5 Darto kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi- 5 sendiri di Dusun Banjar Negoro A Desa Sidodadi Ramunia Kec Beringin Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti tertulisnya, kemudian Saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di Medan tanpa bukti tertulis, pada tanggal 8 Juni 2010 Saksi- 5 menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi sendiri disaksikan oleh istri Saksi, Saksi- 7 Selamat dan Sdr. Parjo, jadi keseluruhannya Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) hal tersebut sudah diakui oleh Terdakwa sesuai Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2010.

14. Setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, anak Saksi yaitu Saksi- 6 Herman ternyata tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AD lalu Terdakwa meminta agar Saksi- 6 Herman untuk ikut lagi mendaftar Secata saja dan Terdakwa berjanji akan mengurus dan memberi bantuan agar anak Saksi lulus Secata TNI AD tahun 2010.

15. Bahwa benar untuk pengurusan seleksi Secata TNI AD tersebut Terdakwa minta uang lagi lalu pada tanggal 24 Juni 2010 Saksi- 5 Darto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

16. Bahwa benar setelah Saksi- 6 Herman mendaftar lagi melalui test Secata TNI AD tahun 2010 dan setelah mengikuti seleksi ternyata hasilnya tidak lulus karena gagal pada seleksi jasmani sedangkan uang Saksi- 5 Darto tidak dikembalikan sesuai janjinya.

17. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang Saksi- 5 Darto sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada tersisa sebesar Rp.57.500.000,- (lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

18. Bahwa benar keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp.183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah).

19. Bahwa benar uang tersebut dinikmati seluruhnya oleh Terdakwa secara pribadi dan uang tersebut adalah merupakan hadiah untuk Terdakwa yang telah berjanji akan menguruskan Saksi- 2, Saksi- 4 dan Saksi- 6 masuk menjadi anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Menerima hadiah*, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari unsur ini diketahui bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 11 adalah *dolus* atau *culpa*, sehingga pasal 11 ini disebut juga *pro parte dolus pro parte culpa*.

Apa yang dimaksud dengan *jabatan* dalam pasal 11 adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan atau dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara.

Adapun yang dimaksud dengan *lingkungan pekerjaan tetap* adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat dan teliti (*zoveel mogelijk nauwkeurig omsschreven*) dan *duurzaam* (lihat E. Utrecht dan Moch. Saleh Djindang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet.IX, Jakarta Ichtiar Baru, hal.44).

Jadi suatu jabatan selalu dilekati suatu lingkungan pekerjaan atau kekuasaan atau wewenang tertentu untuk kepentingan negara.

Tidak setiap penerimaan hadiah atau janji oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, tetapi baru merupakan tindak pidana korupsi jika Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan hadiah atau janji dilakukan, karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

Oleh pasal 11 tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut. Sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 11 meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji tersebut beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberikan hadiah atau janji.

Mengenai yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, bahwa selain dari pengakuan atau keterangan dari si pemberi hadiah atau janji maka diperoleh pula petunjuk berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 1961 Nomor 127K/Kr/1961 bahwa cara mengukur unsur menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu dengan cara meninjaunya baik dari sudut orang yang memberikan hadiah atau janji maupun dari sudut Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji tersebut. Jika dipandang dari sudut orang yang memberikan hadiah atau janji maka dapat pula menjadi petunjuk bahwa sipemberi tersebut adalah orang yang sederhana dan dapat pula dimengerti bahwa orang yang sederhana tersebut memandang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara adalah pegawai yang berkuasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap ketentuan pasal 11 yang menggantikan pasal 418 KUHP dan juga pasal 13 menggantikan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 maka pasal 11 mempunyai pasangan pasal 13 dan dari Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Desember 1960 Nomor 50/K/Kr/1960 dinyatakan bahwa undang-undang tidak mengenal ketentuan apabila seorang Pegawai Negeri dituduh melakukan kejahatan menerima hadiah atau janji tersebut maka yang memberikan hadiah atau janji harus dituntut terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tujuan Saksi- 1 Sagiman berkenalan dengan Terdakwa sebagai anggota Jasdram I/BB karena anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 2 Riduan mau masuk menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa yang akan mengurus agar anak Saksi lulus.

2. Bahwa...

2. Bahwa benar Saksi- 1 Sagiman langsung mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa bersedia membantu anak Saksi- 1 yaitu Saksi- 2 Riduan mengurus sampai lulus menjadi seorang anggota TNI AD karena Terdakwa mempunyai jatah dari Kodam I/BB dengan syarat Saksi- 1 harus membayar uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan uang harus dibayar terlebih dahulu sedangkan kalau gagal maka uang akan dikembalikan oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar walaupun sudah membayar sejumlah uang ternyata anak Saksi- 1 Sagiman yaitu Saksi- 2 Riduan tidak lulus, lalu Terdakwa menawarkan lagi agar Saksi- 2 Riduan mendaftar lagi untuk test Secata TNI AD tahun 2009 dan untuk pengurusan tersebut Terdakwa minta ditambah lagi uang sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

4. Bahwa benar kemudian Saksi- 1 setuju karena Terdakwa kembali menjanjikan akan membantu meluluskan anak Saksi- 1, lalu Saksi- 1 membayar kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

- Tanggal 24 Januari 2010 mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui Bank BRI.
- Tanggal 26 Maret 2010 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 12 April 2010 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 4 Mei 2010 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Terkahir sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer bank.

5. Bahwa benar tujuan Saksi- 3 Ngadiman berkenalan dengan Terdakwa adalah agar mengurus anak Saksi- 3 yaitu Saksi- 4 Priono untuk masuk menjadi anggota TNI melalui seleksi Secaba dan Terdakwa yang dikenal adalah bertugas di Jasdram I/BB yang menjanjikan akan membantu meluluskan anak Saksi dengan syarat harus membayar sejumlah uang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada pertemuan dengan Terdakwa yaitu pada bulan April 2010 Terdakwa menyatakan bersedia membantu mengurus Saksi- 4 Priono untuk lulus dalam seleksi Secaba TNI AD, kemudian Saksi- 4 bertanya lagi kepada Terdakwa, "Apakah bisa menjamin 50% ?, dan pada saat itu Terdakwa menjawab "Jangankan 50%, 100% saya jamin lulus karena ini jatah Kodam, sambil Terdakwa memperhatikan postur Saksi- 4 Priono.

7. Bahwa benar pada saat Saksi- 3 Ngadiman menanyakan berapa biaya yang diperlukan untuk masuk Secaba TNI AD, lalu Terdakwa menjawab, "Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pasti lulus karena ini jatah Kodam dan jangan sangsi, uang tersebut harus sudah disediakan sejak sekarang dan apa bila tidak lulus maka uang akan dikembalikan", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi tertarik dan tergiur dengan ucapannya yang sangat meyakinkan itu dan akhirnya keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2010 Saksi mulai menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap.

8. Bahwa benar Saksi- 3 Ngadiman menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi- 5 sendiri di Dusun Banjar Negoro A Desa Sidodadi Ramunia Kec Beringin Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti tertulisnya, kemudian Saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di Medan tanpa bukti tertulis, pada tanggal 8 Juni 2010 Saksi- 5 menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi sendiri disaksikan oleh istri Saksi, Saksi- 7 Selamat dan Sdr. Parjo, jadi keseluruhannya Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa benar Saksi- 5 Darto kenal dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2010 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi- 5 sendiri dan pada pertemuan tersebut Terdakwa berjanji akan mengurus anak Saksi- 5 Darto yaitu Saksi- 6 Herman untuk masuk dan lulus menjadi anggota TNI dengan syarat harus membayar sejumlah uang.

10. Bahwa benar pada saat Saksi- 5 Darto menanyakan berapa biaya yang diperlukan untuk memasukkan anak Saksi- 5 dan lulus Secaba TNI AD, lalu Terdakwa menjawab, "Dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan pasti lulus karena ini jatah Kodam dan jangan sanksi, uang tersebut harus sudah disediakan sejak sekarang dan apa bila tidak lulus maka uang akan dikembalikan", mendengar hal tersebut akhirnya Saksi tertarik dan tergiur dengan ucapannya yang sangat meyakinkan itu dan akhirnya keesokan harinya pada tanggal 24 Mei 2010 Saksi mulai menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Saksi- 5 Darto kemudian menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Saksi- 5 sendiri di Dusun Banjar Negoro A Desa Sidodadi Ramunia Kec Beringin Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan bukti tertulisnya, kemudian Saksi menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 4 Juni 2010 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di Medan tanpa bukti tertulis, pada tanggal 8 Juni 2010 Saksi- 5 menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi sendiri disaksikan oleh istri Saksi, Saksi- 7 Selamat dan Sdr. Parjo, jadi keseluruhannya Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) hal tersebut sudah diakui oleh Terdakwa sesuai Surat Pernyataan tertanggal 25 Mei 2010.

12. Setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, anak Saksi yaitu Saksi- 6 Herman ternyata tidak lulus dalam seleksi Secaba TNI AD lalu Terdakwa meminta agar Saksi- 6 Herman untuk ikut lagi mendaftar Secata saja dan Terdakwa berjanji akan mengurus dan memberi bantuan agar anak Saksi lulus Secata TNI AD tahun 2010.

13. Bahwa benar untuk pengurusan seleksi Secata TNI AD tersebut Terdakwa minta uang lagi lalu pada tanggal 24 Juni 2010 Saksi- 5 Darto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

14. Bahwa benar Saksi- 1 Sagiman, Saksi- 3 Ngadiman dan Saksi- 5 Darto telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa karena para Saksi tersebut mengetahui Terdakwa bertugas di Jasdarn I/BB dimana Jasdarn I/BB adalah instansi di lingkungan TNI AD yang mempunyai kewenangan untuk meluluskan calon anggota TNI AD yang mengikuti seleksi baik Secata maupun Secaba TNI AD.

15. Bahwa benar walaupun Terdakwa bukan sebagai panitia dalam penerimaan calon anggota TNI AD karena sejak tahun 2008 Terdakwa tidak pernah lagi menjabat sebagai panitia penerimaan dari Jasdarn I/BB namun masyarakat di sekitar tempat tinggal para Saksi tersebut mengenal Terdakwa sudah lama mengurus para pelamar calon anggota TNI AD karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD di Jasdarn I/BB.

16. Bahwa benar pula para Saksi yaitu Saksi- 1 Sagiman, Saksi- 3 Ngadiman dan Saksi- 5 Darto adalah orang-orang yang sederhana karena hanya bekerja sebagai petani dan pada saat memerlukan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa mereka harus menjual sawahnya yang sepetak demi anak-anaknya akan mendapat pekerjaan sebagai anggota TNI AD apakah menjadi seorang Bintara bahkan seorang Tamtama TNI AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga *Yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa tidak dapat lepas dari tuntutan Oditur Militer atas dakwaan tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta-fakta yang di peroleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : *Pegawai negeri yang menerima hadiah yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, sebagaimana dimaksud dan diancam dengan pidana menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa...

1. Terdakwa telah menyalahgunakan status, dan jabatannya di Jasdam I/BB sebagai instansi yang diketahui oleh umum dan juga para saksi korban sebagai instansi di Kodam I/BB yang ikut dalam kepanitiaan dalam seleksi penerimaan calon anggota TNI AD, lalu Terdakwa mencari para pelamar melalui Kepala Lingkungan setempat untuk dimintai uang, padahal uang itu adalah untuk diri Terdakwa sendiri.

2. Terdakwa pada hakekatnya berspekulasi untuk mendapatkan uang, dimana apabila calon lulus kemudian uangnya dianggap sebagai jasa dari hasil usahanya, padahal sesungguhnya kelulusan calon prajurit TNI tidak ada hubungannya dengan pungutan uang karena sudah diumumkan dan disosialisasikan di antaranya melalui formulir pendaftaran bahwa terhadap para pelamar tidak dipungut biaya apapun.

3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada saat sudah menjalani MPP karena selama berdinass aktif Terdakwa sudah melakukan perbuatan yang sama, dan perkara ini baru diproses setelah Terdakwa menjalani masa pensiun, padahal apabila perkara ini diproses semasa Terdakwa masih berdinass aktif maka Majelis berpandangan perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi dan oleh karenanya Terdakwa dipandang pula tidak layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini terdakwa tidak ada niat mengembalikan seluruh uang dari para saksi korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada waktu diberikan kesempatan untuk meringankan beban para korban justru Terdakwa melarikan diri dan tidak menghadiri panggilan sidang sebanyak 4 (empat) kali sampai akhirnya Terdakwa tertangkap.
3. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI khususnya Jasdam I/BB.

Menimbang, bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana diatur oleh undang-undang, dalam perkara ini tidak perlu dijatuhkan kepada Terdakwa karena Majelis Hakim memandang kedudukan para saksi korban adalah orang yang sederhana dalam pengertian luas, antara lain bahwa mereka berpandangan bahwa untuk lulus menjadi seorang TNI/Polri atau PNS haruslah dengan menggunakan "uang pelicin", karena untuk mencari pekerjaan sangatlah sulit, kemudian untuk mencari "uang pelicin" tersebut para korban harus pula menjual apa yang dipunyai seperti sepetak dua petak sawah, dengan harapan anaknya akan mendapat pekerjaan yang tetap ; oleh karenanya melalui putusan ini diharapkan dapat meringankan beban para korban dimana apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti maka pada diri Terdakwa tidak akan ada lagi kemampuan untuk membayar kerugian para korban sedangkan untuk membayar uang pengganti maka harta Terdakwa akan disita oleh Oditur kemudian dilelang dan disetor ke negara untuk menutupi uang pengganti tersebut dan walaupun terhadap Terdakwa dapat dituntut berdasarkan pasal 13 Undang-Undang yang sama sesuai dakwaan Oditur namun diharapkan harta Terdakwa dapat digunakan untuk membayar kerugian dari para korban dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan maka penahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Terdakwa tidak ditahan, namun kemudian Terdakwa ditangkap dan ditahan karena sempat melarikan diri dan tidak memenuhi panggilan sidang maka dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri lagi sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang...

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dari Saksi Sagiman,
2. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dari Saksi Sagiman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh

Terdakwa dari Saksi Sagiman,

4. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh

Terdakwa dari Saksi Sagiman,

5. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh

Terdakwa dari Saksi Sagiman,

6. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh

Terdakwa dari Saksi Ngadiman,

7. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa

dari Saksi Ngadiman,

8. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sebagai bukti penerimaan uang oleh Terdakwa dari

Saksi Darto,

9. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 978/A/P/2010 tanggal 31 Mei 2010 an. Saksi Riduan, yang merupakan anak dari Saksi Sagiman yang mengikuti seleksi Secaba dimana Terdakwa menjanjikan akan mengurus sampai

lulus,

10. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 635/A/I/2010 tanpa tanggal an. Riduan, yang merupakan anak dari Saksi Sagiman yang mengikuti seleksi Secaba berikutnya dimana

Terdakwa menjanjikan akan mengurus sampai lulus,

11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 30 April 2010, yang isinya bahwa Terdakwa bertanggung jawab dalam

pengurusan Saksi Priono untuk masuk Secaba sampai selesai dan

apabila tidak lulus uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Saksi Ngadiman,

12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 28 Agustus 2010, yang isinya bahwa Terdakwa akan mengembalikan

uang dari Saksi Ngadiman sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2010,

13. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 985/A/P/2010 tanggal 31 Mei 2010 an. Saksi Priono, yaitu anak dari Saksi

Ngadiman yang mengikuti seleksi Secaba dimana Terdakwa

menjanjikan akan mengurus sampai lulus,

14. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 0663/A/CATA PK/II/2010 tanggal 22 Juli 2010 an. Saksi Priono, yaitu anak

dari Saksi Ngadiman yang mengikuti seleksi Secaba dimana

Terdakwa menjanjikan akan mengurus sampai lulus,

15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 25 Mei 2010, yang isinya bahwa Terdakwa bertanggung jawab dalam

pengurusan Saksi Herman anak dari saksi Darto untuk masuk

Secaba sampai selesai dan apabila tidak lulus uang sebesar Rp.

55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada

Saksi Darto,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2010 dari Saksi Darto yang ditujukan ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

17. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 919/A/P/2010 an. Saksi Herman, yaitu anak dari Saksi Darto yang mengikuti seleksi Secaba dimana Terdakwa menjanjikan akan mengurus sampai lulus,

18. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 0664/A/CATA PK/II/2010 tanggal 22 Juli 2010 an. Herman, yaitu anak dari Saksi Darto yang mengikuti seleksi Secata dimana Terdakwa menjanjikan akan mengurus sampai lulus ;

Oleh karena seluruhnya menunjukkan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan karena tidak digunakan dalam perkara lain maka seluruhnya perlu ditetapkan dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat...

Mengingat, pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGUSTONO, PELTU (PURN) NRP 549263, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Denda : Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),subsider kurungan selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 31 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah),

b. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah),

c. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah),

d. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 12 April 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

e. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 4 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

f. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 16 April 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

g. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanggal yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah),

h. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),

i. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 978/A/P/2010 tanggal 31 Mei 2010 an. Saksi Riduan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 635/A/I/2010 tanpa tanggal an. Saksi Riduan,
- k. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 30 April 2010, l. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 28 Agustus 2010,
- m. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 985/A/P/2010 tanggal 31 Mei 2010 an. Saksi Priono,
- n. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 0663/A/CATA PK/II/2010 tanggal 22 Juli 2010 an. Saksi Priono,
- o. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Terdakwa tanggal 25 Mei 2010,
- p. 1 (satu) lembar Aplikasi setoran/transfer Bank Mandiri tanggal 28 Juni 2010 dari Saksi Darto yang ditujukan ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
- q. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 919/A/P/2010 an. Saksi Herman,
- r. 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran Nomor 0664/A/CATA PK/II/2010 tanggal 22 Juli 2010 an. Herman,
- Tetap melekat dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn, LETKOL CHK (K) NRP 34177 sebagai Hakim Ketua serta SUKARTONO, SH, MH, MAYOR CHK NRP 574161 dan DETTY SUHARDATINAH, SH, MAYOR CHK (K) NRP 561645 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer RIDWAN KUSNADI, SH, MAYOR CHK NRP 574371 dan Panitera KUSWARA, SH, KAPTEN CHK NRP 2910133990468 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TAMA ULINTA TARIGAN, SH, MKn
LETKOL CHK (K) NRP 34177

HAKIM ANGGOTA - I

ANGGOTA - II

HAKIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

Ttd
SUKARTONO, SH, MH
MAYOR CHK NRP 574161

Ttd
DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

PANITERA

Ttd
KUSWARA, SH
KAPTEN CHK NRP 2910133990468

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)